



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 72 tahun /8 Januari 1951
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Sidokare Asri Blok PP-2 RT.049 RW.013
Desa Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo.
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2022;

Terdakwa di tahan dalam tahanan rumah

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan
2. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 desember 2022 sampai dengan tanggal 31 januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMAKAI AKTA OTENTIK SEOLAH-OLAH ISINYA SESUAI DENGAN KEBENARAN, JIKA KARENA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP, dalam dakwaan pertama kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG
 - 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Baliknama dari LIM GIOK MUI ke KRISTIN SRI WILUJENG atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG.
 - 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Baliknama dari KRISTIN SRI WILUJENG ke PIN HARRIS atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2018 pemohon SUKARJI
 - 1 (satu) Lembar Surat Dispenduk Capil Surabaya Nomor : 470/ 6583 / 436.7.13/2021, tertanggal 31 Juli 2021 perihal Informasi dan Data Kependudukan an. KRISTIN SRI WILUJENG
 - 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank mandiri Nomor Rekening : 1410016603169 atas nama KRISTIN SRI WILUJENG.
 - 3 (tiga) Bendel permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG
 - 3 (tiga) Bendel permohonan Baliknama sertifikat Pengganti atas sebidang tanah hak milik 110, 111, 112 seluas 10.580 M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----"Bahwa Ia terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2016, bertempat di BPN Gresik yang terletak di DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :----- -

- Bahwa berawal pada bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 Sdr. GUFRON (DPO) dan Sdri. ROS (DPO) mendatangi rumah terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG dan menawarkan kepada terdakwa supaya mengaku bernama KRISTIN SRI WILUJENG serta dengan menggunakan nama palsu tersebut akan digunakan untuk membuat surat kuasa jual palsu dan ikatan jual beli palsu yang akan digunakan untuk membuat sertifikat pengganti, kemudian tanah tersebut akan dijual kepada orang lain sehingga akan mendapatkan keuntungan, atas tawaran dari Sdr. GUFRON dan Sdri. ROS tersebut terdakwa menyetujuinya karena terdakwa akan mendapatkan imbalan uang;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUFRON dan Sdri. ROS mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik yang terletak di DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, selanjutnya terdakwa menuju ke loket dan mengajukan permohonan sertifikat pengganti SHM Nomor : 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik seluas 10.580 M² atas nama saksi LIM GIOK MUI dengan dasar

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Jual Beli No. 16,17, 18, yang merupakan akta otentik dan Salinan kuasa No. 17,18, 19 antara LIM GIOK MUI dengan KRISTIN SRI WILUJENG pada tanggal 9 November 1999, yang merupakan akta otentik yang dibuat di kantor Notaris JATI LELONO, S.H. alamat Kantor Jl. Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya, padahal berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-736.HT.03.02- th.2001 tentang pengangkatan Notaris bahwa dijelaskan NOTARIS JATI LELONO, SH berpindah sebagai Notaris dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkedudukan di Barabai ke Kota Surabaya terhitung mulai tanggal **12 Nopember 2001 sehingga pada tanggal 09 November 1999 Notaris JATI LELONO belum berkedudukan di Kota Surabaya** serta korban LIM GIOK MUI selaku pemilik dari SHM Nomor 110,111,112 tersebut tidak pernah kenal dengan terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG serta korban LIM GIOK MUI tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah miliknya serta saksi LIM GIOK MUI tidak pernah kehilangan sertifikat tanah tersebut. Kemudian terdakwa melampirkan persyaratan pengajuan permohonan sertifikat pengganti dengan melampirkan : FC Ikatan Jual Beli (IJB) dari Notaris/PPAT JATI LELONO, Kuasa Jual dari Notaris/ PPAT JATI LELONO, SPPT/PBB An. KASMAN/ P. NASRI tanggal 02 Januari 2016, FC KTP/KSK dari Pemilik tanah dan juga yang dikuasakan, Surat Keterangan dari Kepala Desa yaitu H. KUNARI, S.H pada tanggal 07 Juni 2016 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ surat-surat tanggal 03 Agustus 2016, selanjutnya dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan pada tanggal 23 September 2016 terhadap 3 bidang tanah tersebut yang dilakukan oleh saksi SHOLEH selaku petugas ukur dari BPN Gresik yang dihadiri oleh terdakwa sebagai pemohon, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2016 terbit sertifikat hak milik pengganti Nomor : 110,111,112 sesuai dengan Berita Acara Pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 3000/BA/61/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG sudah di sumpah/ janji di Kantor BPN Gresik.

- Bahwa setelah terbut sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112, kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa melakukan jualbeli antara LIM GIOK MUI kepada Terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG yang dilakukan di Notaris/ PPAT TINTRIM HANDAJANI, SH, M.Kn dengan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Ikatan Jual Beli No. 16,17, 18 dan Salinan Akta Kuasa No.17.18, 19 antara LIM GIOK MUI dengan KRISTIN SRI WILUJENG pada tanggal 09 Nopember 1999 yang dibuat di kantor Notaris JATI LELONO, SH alamat kantor Jalan Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya, selanjutnya setelah terbit sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik atas nama KRISTIN SRI WILUJENG, selanjutnya tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan jual beli antara JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG kepada saksi PIN HARIS sebesar Rp.16.723.600.000,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Notaris/PPAT TINTRIM HANDAJANI, SH, M,Kn, kemudian sekitar tahun 2020 pada saat saksi LIM GIOK MUI akan membayar PBB ditanah tersebut, nama pemilik tanah di PBB sudah berubah dari nama saksi LIM GIOK MUI menjadi PIN HARRIS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi LIM GIOK MUI mengalami kerugian sebesar Rp.16.723.600.000,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa :

1. tiga buah SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI dari JATI LELONO, SH, Notaris/PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999:

- a. Nomor : 14.
- b. Nomor : 16.
- c. Nomor : 18.

Selanjutnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini, diberi nomor bukti : 100/2022/DTF

2. tiga buah Buku SALINAN AKTA KUASA dari JATI LELONO, SH NOTARIS/PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999:

- a. Nomor : 15.
- b. Nomor : 17.
- c. Nomor : 19.

Selanjutnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini, diberi nomor bukti : 101/2022/DTF.

Dilakukan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 7201/DTF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Joko Lelono, Sarjana Hukum, yang terdapat pada dokumen bukti dengan nomor barang bukti :

1. 100/2022/DTF, berupa : tiga buah SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI dari JATI LELONO, SH, Notaris/PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999;

- a. Nomor : 14
- b. Nomor : 16
- c. Nomor : 18.

2. 101/2022/DTF, berupa : tiga buah Buku SALINAN AKTA KUASA dari JATI LELONO, SH NOTARIS/ PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999:

- a. Nomor : 15.
- b. Nomor : 17.
- c. Nomor : 19.

Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I diatas, adalah merupakan tanda tangan **hasil produk cetak cap stempel**.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan **Terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP**.....

ATAU KEDUA :

----“Bahwa Ia terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2016, bertempat di BPN Gresik yang terletak di DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 Sdr. GUFRON (DPO) dan Sdri. ROS (DPO) mendatangi rumah terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG dan menawarkan kepada terdakwa supaya mengaku bernama KRISTIN SRI WILUJENG serta dengan menggunakan nama palsu tersebut akan digunakan untuk membuat surat kuasa jual palsu dan ikatan jual beli palsu yang akan digunakan untuk membuat sertifikat pengganti, selanjutnya sertifikat tanah orang lain akan dijual oleh terdakwa sehingga mendapatkan keuntungan, atas tawaran dari Sdr. GUFRON dan Sdri. ROS tersebut terdakwa menyetujuinya karena terdakwa akan mendapatkan imbalan uang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUFRON dan Sdri. ROS mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik yang terletak di DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, selanjutnya terdakwa menuju ke loket dan mengajukan permohonan sertifikat pengganti SHM Nomor : 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik seluas 10.580 M² atas nama saksi LIM GIOK MUI dengan dasar Ikatan Jual Beli No. 16,17, 18 dan Salinan kuasa No. 17,18, 19 antara LIM GIOK MUI dengan KRISTIN SRI WILUJENG pada tanggal 9 November 1999 yang dibuat di kantor Notaris JATI LELONO, S.H. alamat Kantor Jl. Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya, padahal berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : C-

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



736.HT.03.02- th.2001 tentang pengangkatan Notaris bahwa dijelaskan NOTARIS JATI LELONO, SH berpindah sebagai Notaris dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkedudukan di Barabai ke Kota Surabaya terhitung mulai tanggal **12 Nopember 2001** serta korban LIM GIOK MUI selaku pemilik dari SHM Nomor 110,111,112 tersebut tidak pernah kenal dengan terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG serta korban LIM GIOK MUI tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah miliknya serta saksi LIM GIOK MUI tidak pernah kehilangan sertifikat tanah tersebut. Kemudian terdakwa melampirkan persyaratan pengajuan permohonan sertifikat pengganti dengan melampirkan : FC Ikatan Jual Beli (IJB) dari Notaris/PPAT JATI LELONO, Kuasa Jual dari Notaris/ PPAT JATI LELONO, SPPT/PBB An. KASMAN/ P. NASRI tanggal 02 Januari 2016, FC KTP/KSK dari Pemilik tanah dan juga yang dikuasakan, Surat Keterangan dari Kepala Desa yaitu H. KUNARI, S.H pada tanggal 07 Juni 2016 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ surat-surat tanggal 03 Agustus 2016, selanjutnya dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan pada tanggal 23 September 2016 terhadap 3 bidang tanah tersebut yang dilakukan oleh saksi SHOLEH selaku petugas ukur dari BPN Gresik yang dihadiri oleh terdakwa sebagai pemohon, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2016 terbit sertifikat hak milik pengganti Nomor : 110,111,112 sesuai dengan Berita Acara Pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 3000/BA/61/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG sudah di sumpah/ janji di Kantor BPN Gresik.

- Bahwa setelah terbut sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112, kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa melakukan jualbeli antara LIM GIOK MUI kepada Terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG yang dilakukan di Notaris/ PPAT TINTRIM HANDAJANI, SH, M.Kn dengan dasar Ikatan Jual Beli No. 16,17, 18 dan Salinan Akta Kuasa No.17.18, 19 antara LIM GIOK MUI dengan KRISTIN SRI WILUJENG pada tanggal 09 Nopember 1999 yang dibuat di kantor Notaris JATI LELONO, SH alamat kantor Jalan Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya, selanjutnya setelah terbit sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik atas nama KRISTIN SRI WILUJENG, selanjutnya tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan jual beli antara JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG kepada

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PIN HARIS sebesar Rp.16.723.600.000,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Notaris/PPAT TINTRIM HANDAJANI, SH, M,Kn, kemudian sekitar tahun 2020 pada saat saksi LIM GIOK MUI akan membayar PBB ditanah tersebut, nama pemilik tanah di PBB sudah berubah dari nama saksi LIM GIOK MUI menjadi PIN HARRIS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi LIM GIOK MUI mengalami kerugian sebesar Rp.16.723.600.000,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa :

1. tiga buah SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI dari JATI LELONO, SH, Notaris/PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999:

- a. Nomor : 14.
- b. Nomor : 16.
- c. Nomor : 18.

Selanjutnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini, diberi nomor bukti : 100/2022/DTF

2. tiga buah Buku SALINAN AKTA KUASA dari JATI LELONO, SH NOTARIS/PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999:

- a. Nomor : 15.
- b. Nomor : 17.
- c. Nomor : 19.

Selanjutnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini, diberi nomor bukti : 101/2022/DTF.

Dilakukan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 7201/DTF/2022 tanggal 23 Agustus 2022
dengan kesimpulan pemeriksaan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Joko Lelono, Sarjana Hukum, yang terdapat pada dokumen bukti dengan nomor barang bukti :

1. 100/2022/DTF, berupa : tiga buah SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI dari JATI LELONO, SH, Notaris/PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999;

- a. Nomor : 14
- b. Nomor : 16
- c. Nomor : 18.

2. 101/2022/DTF, berupa : tiga buah Buku SALINAN AKTA KUASA dari JATI LELONO, SH NOTARIS/ PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999:

- a. Nomor : 15.
- b. Nomor : 17.
- c. Nomor : 19.

Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I diatas, adalah merupakan tanda tangan **hasil produk cetak cap stempel**.

----Perbuatan **Terdakwa JARMANI Alias KRISTIN SRI WILUJENG** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP**".-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. **Saksi Lim Giok Mui** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa melakukan pemalsuan surat tanah yang terletak di di Desa Pasinan Lemah putih Kec Wringinanom Kab Gresik;
 - Bahwa surat tanah yang dipalsukan tersebut adalah milik saksi dan atas

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi;

- Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa tanah bagian saksi tersebut ada 3 (tiga) bagian, yaitu :
 - AJB no 03/NJ-WRA//2005 tanggal 25 oktober 2005 atas SHM Nomot 110 dari penjual Bani sarpani wagimah dan patrem seharga NJOP 69.900.000,-(SSP dan SSB)
 - AJB no 04/NJ-WRA-X/2005 tanggal 25 oktober 2005 atas SHM Nomot 111 dari penjual karna dan kambali seharga NJOP 69.900.000,-(SSP dan SSB)
 - AJB no 05/NJ-WRA-X/2005 tanggal 25 oktober 2005 atas SHM Nomot 112 dari penjual B sameah seharga NJOP 72.500.000 (SSP dan SSB) yang beralaih ke Terdakwa sekira tahun 2018
- Bahwa sewaktu membeli tanah tersebut saksi belum balik nama;
- Bahwa saksi membeli 3 bidang tanah tersebut dari saudara Indra Purnama;
- Bahwa saksi membeli 3 bidang sertifikat di desa Pasinan Lemah Putih Kec Wringianom Kab Gresik tersebut dengan harga Rp 150.000.000 ,- pada tahun 2005 ;
- Bahwa sewaktu saksi beli tanah tersebut sudah sertifikat dan PBB masih atas nama yang lama;
- Bahwa sewaktu saksi membeli 3 bidang tanah di Desa Pasinan Lemah Putih Kec wringianom Kab gresik tersebut sudah sesuai dengan AJB no 03/NJ-WRA//2005 tanggal 25 oktober 2005 atas SHM Nomot 110 dari penjual Bani sarpani wagimah dan patrem seharga NJOP 69.900.000,-(SSP dan SSB),,AJB no 04/NJ-WRA-X/2005 tanggal 25 oktober 2005 atas SHM Nomot 111 dari penjual karna dan kambali seharga NJOP 69.900.000,-(SSP dan SSB), AJB no 05/NJ-WRA-X/2005 tanggal 25 oktober 2005 atas SHM Nomot 112 dari penjual B sameah seharga NJOP 72.500.000 (SSP dan SSB) yang beralih ke terdakwa sekira tahun 2018;
- Bahwa sertifikat no 110 tersebut atas nama saksi dan sekarang masih saksi bawa;
- Bahwa sertifikat no 111 tersebut atas nama saksi dan sekarang masih saksi bawa;
- Bahwa sertifikat no 112 tersebut atas nama saksi dan sekarang masih saksi bawa;
- Bahwa saksi tidak pernah kehilangan sertifikat nomor 110,111,dan 112 yang ada di Desa Pasinan Lemah Putih Kec Wringianom Kab Gresik tersebut

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



- ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa mempunyai sertipikat terkait 3 bidang tanah di desa Pasinan Lemah Putih Kec wringianom kab gresik tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu kalau ada laporan kehilangan sertipikat nomor 110,111,dan 112 tersebut setelah saksi mengecek ke BPN Kab Gresik;
 - Bahwa Surat yang dipalsukan oleh terdakwa untuk peralihan sertipikat hak milik pada waktu itu yaitu Surat kuasa pembuatan sertipikat pengganti, Salinan ikatan jual beli (IJB), yang dibuat oleh Notaris Jati Lelono SH pada tahun 1999 dan salina akte kuasa yang dibuat oleh Notaris Jati Lelono SH pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi tahu kalau surat tersebut palsu setelah saksi melakukan pembayaran PBB tahun 2020 dan nama saksi sudah diganti menjadi Pin Haris;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pin Haris dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi setelah mengetahui bahwa PBB tersebut sudah menjadi nama Pin Haris saksi langsung melakukan pengecekan 3 bidang tanah tersebut sekira Agustus 2020 ke kantor BPN Kab Gresik;
 - Bahwa yang saksi ketahui di kantor BPN Kab Gresik pada waktu saksi melakukan pengecekan 3 bidang tanah tersebut :
 - Tanggal 23 Mei 2018 telah dilakukn jual beli AJB antara saksi dengan Terdakwa di Notaris Tintrim Handayani dan AJB tersebut dibuat atas dasar IJB dan kuasa menjual dari saksi kepada terdakwa
 - Tanggal 24 Juli 2018 kantor BPN Kab Gresik menerbitkan sertipikat atas nama Terdakwa (balik nama)
 - Tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa menjual 3 bidang tanah tersebut kepada saudara Pin Haris dan AJB di buat di notaris Tintrim Handajani SH
 - Bahwa sewaktu di lakukan AJB saksi tidak dihadapkan Karena sudah ada kuasa menjual ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan tentang tanah milik saksi di Notaris Tintrim Handajani SH pada tanggal 23 oktober 2020 ;
 - Bahwa sewaktu di Notaris Tintrim Handajani SH pada waktu itu tidak bisa memberikan Salinan akta jual beli AJB tersebut karena saksi bukanlah penghadap saat pembuatan akta tersebut dan Penghadap dan selaku penjual saat itu adalah Terdakwa yang bertindak berdasarkan akta kuasa



yang menjual ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan tentang tanah milik saksi di Notaris Jati Lelono SH pada tanggal 22 oktober 2020 ;
- Bahwa yang di bahas Notaris Jati lelono SH pada waktu itu Bahwa Notaris Jati lelono SH mulai menjalankan tugas di Surabaya pada tahun 2001 sehingga Salinan yang dimohonkan tidak ada di notaris Jati lelono SH;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa memberikan sertifikat pengganti tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan AJB,IJB dan surat kuasa menjual kepada terdakwa terkait 3 bidang tanah di desa Pasinan Lemah Putih Kec Wringianom Kab Gresik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kuasa untuk pengurusan kehilangan sertiikat kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat kuasa jual beli dan ikatan jual beli antara saksi dengan Terdakwa di Notaris Jati Lelono SH pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Notaris Jati Lelono SH ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat kuasa jual dan ikatan jual beli dengan Terdakwa di Notaris Jati Lelono SH ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelurakan KTP dan KK untuk pengurusan persyaratan sertifikat pengganti ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sertifikat tersebut menjadi atas nama Pin Haris dan itu di peroleh dari jual beli antara Terdakwa dan Pin Haris pada tahun 2018
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Kurang lebih Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali

2. Saksi Jingjawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi mendampingi saksi Lim Giok Mui pada waktu di hadapan Notaris Novalinda SH alamat ikan bandeng barat no 14 perum BP kulon gresik kab gresik pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu letak 3 bidang sertifikat di Desa Pasinan Lemah Putih Kec Wringianom Kab Gresik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan tujuan apa saksi diajak saksi Lim Giok Mui di Notaris Novalinda SH pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli saksi Lim Giok Mui sat membeli 3 bidang tanah di desa Pasinan Lemah Putih Kec wringianom kab gresik tersebut;
- Bahwa saksi diajak saksi Lim Giok mui ke Notaris Novalinda SH pada waktu itu karena saksi sebagai kakak ipar saksi Lim Giok Mui;
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pin Haris dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke letak 3 bidang sertipikat di desa Pasinan Lemah Putih Kec Wringianom Kab Gresik tersebut ;
- Bahwa saksi Lim Giok Mui tidak pernah menitipkan 3 bidang sertipikat di desa Pasinan Lemah Putih Kec Wringianom Kab Gresik tersebut ;
- Bahwa saksi tahu obyek dalam sertipikat tersebut adalah tanah saja;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam perkara ini ada 3 (tiga) sertipikat
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik 3 (tiga) sertipikat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali

3. Saksi Agus Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan warkah pengaduan sertipikat tanah hak milik yang telah hilang
- Bahwa saksi bekerja di kantor BPN Kab Gresik sebagai koordinasi kelompok subtansi pendaftaran tanah dan ruang tanah komunal
- Bahwa saksi di tugaskan di bagian sebagai koordinasi kelompok subtansi pendaftaran tanah dan ruang tanah komunal tersebut mulai bulan pebruari tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku koordinasi kelompok subtansi pendaftaran tanah dan ruang tanah komunal tersebut :
 - Bagian pendaftaran tanah
 - Pencatatan permohonan hak tanggungan (Roya)
 - Permohona sertipikat pengganti ;
- Bahwa sertipikat tanah hak milik yang telah hilang adalah:
 - Nomor 110 terletak di desa Pasinan lemah putih kec wringianom kab gresik tahun 2016
 - Nomor 111 terletak di desa Pasinan lemah putih kec wringianom kab gresik tahun 2016

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 112 terletak di desa Pasinan lemah putih kec wringinanom kab gresik tahun 2016
- Bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat pengganti yang hilang tersebut adalah Terdakwa Kristin Sri Wilujeng ;
- Bahwa Terdakwa Kristin sri Wilujeng mengajukan sertifikat pengganti yang hilang tersebut Pada tanggal 15 Agustus 2016 di kantor BPN Gresik;
- Bahwa sertifikat yang hilang atas nama Lim Giok Mui alamat Jl Keagungan no 12 A RT 002 RW 008 Kec Tamansari kota Jakarta;
- Bahwa waktu itu ada 3 (tiga) sertifikat yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan Lim Giok Mui dengan Terdakwa Kristin Sri Wilujeng ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Kristin Sri Wilujeng datang bersama siapa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Kristin Sri Wilujeng sudah melengkapi data permohonan tentang dokumen untuk persyaratan proses pembuatan sertifikat ;
- Bahwa data yang sudah dilengkapi berupa :
 - o Foto copy IJB dari notaris Jati Lelono
 - o Kuasa jual dari notaris Jati Lelono
 - o SPPT/PBB an Kasman P Nasri tanggal 2 Januari 2016
 - o Fotocopy KTP/KSK dari pemilik tanah
 - o Surat keterangan dari kepala desa H Kunari SH tanggal 7 juni 2016
 - o Surat laporan kehilangan tanggal 3 agustus 2016
- Bahwa Waktu itu 3 (tiga) bidang tanah tersebut sudah diukur ulan oleh petugas dari BPN Kab Gresik pada tanggal 23 september 2016;
- Bahwa nama orang petugas dari BPN Kab gresik yang mengukur pada waktu itu adalah Saudara Sholeh;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran saksi tahu batas batasnya yaitu ;
 - o sebelah timur tanah Ganjaran
 - o sebelah selatan tanah milik Kasmin
 - o sebelah barat Jaln raya
- Bahwa pada waktu terdakwa Kristin Sri Wilujeng membuat sertifikat pengganti sudah sesuai dengan SOP dan tidak ada hambatan dan petugas di bagian loket yang menangani dan sudah sesuai dengan SPS (Surat perintah setor) tanggal 22 agustus 2016

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas bagian loket pada waktu terdakwa Kristin sri wilujeng mengurus sertipikat pengganti adalah Saudari Esthi Rahayu SH;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa nama petugas BPN Kab gresik yang memberikan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) kepada terdakwa pada waktu itu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengecekan atau verifikasi berkas penerbitan sertipikat pengganti yang diajukan terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tahu sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan pengecekan sertipikat di Kantor BPN Kab Gresik ;
 - Bahwa kalau ada sertipikat yang hilang pihak BPN mengumumkan berita kehilangan tersebut lewat surat Kabar dan waktu itu tidak ada sanggahan dari pihak lain dan kesalahan pada waktu mengurus sertipikat juga tidak ada;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa hendak membuat sertipikat pengganti, Terdakwa sudah disumpah di kantor BPN Kab Gresik ;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik pengganti nomor 110,111 dan 112 diterbitkan oleh kantor BPN Kab gresik pada tanggal 1 Desember 2016 ;
 - Bahwa yang menerima atau mengambil sertipikat pengganti nomor 110,111 dan 112 diterbitkan oleh kantor BPN Kab gresik pada waktu itu Terdakwa Kristin sri wilujeng sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan sertipikat pengganti ke bagian pelayanan tersebut ;
 - Bahwa di bagian pelayanan di BPN kab gresik ada CCTVnya ;
 - Bahwa dokumen proses pemindahan sertipikat dari saudarai Lim Giok Mui kepada saudara Pin Haris sudah memenuhi syarat dan sudah sesuai SOP;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah BPN Kab Gresik sudah melakukan cross check terhadap ikatan jual beli IJB dari Lim Giok Mui ke Terdakwa di Notaris Jati Lelono;
 - Bahwa pada waktu itu petugas di loket depan bukan saksi tetapi saudara Esthi Rahayu SH;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali
- 4. Saksi Esthi Rahayu,SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sertipikat pengganti ke BPN Kab gresik

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lim Giok Mui dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di kantor BPN Kab Gresik sebagai staf Tata Usaha sejak tahun 2010 ;
- Bahwa tugas saksi di BPN Kab gresik tersebut sebagai petugas loket dan tanggungjawab saksi koreksi berkas ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan sertipikat Hak Milik penganti nomor 110,111 dan 112 ke kantor BPN Kab gresik pada tanggal 15 agustus 2016;
- Bahwa waktu Terdakwa mengajukan sertipikat pengganti waktu itu sertipikat atas nama Lim Giok Mui;
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa terdakwa pada waktu mengajukan sertipikat pengganti ke BPN kab gresik ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengajukan permohonan tentang sertipikat pengganti karena menurut keterangan terdakwa katanya sertipikatnya hilang;
- Bahwa waktu itu ada IJB antara Lim Giok Mui dan Terdakwa;
- Bahwa saksi lihat sendiri IJB nya pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah IJB tersebut asli atau tidak;
- Bahwa saksi tahu IJBnya waktu itu dilakukan di notaris Jati lelono SH di Surabaya sebelum tahun 2016;
- Bahwa syarat untuk mengajukan sertipikat pengganti yang sesuai dengan warkah yang diajukan Terdakwa pada waktu itu :
 - Fotocopy Ikatan jual beli (IJB)
 - Fotocopy surat kuasa jual
 - SPPT/PBB
 - Fotocopy KTP, KK dari penjual dan pembeli
 - Surat keterangan dari lurah dan surat pernyataan kehilangan dari pemohon
- Bahwa saksi sudah mengecek kelengkapan berkas yang diajukan terdakwa pada waktu itu dan semua sudah dilegalisir;
- Bahwa yang melegalisir persyaratan tersebut adalah Pihak notaris ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan sertipikat pengganti waktu itu adalah Terdakwa ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemohon waktu itu disumpah ;
- Bahwa sertifikat pengganti bisa keluar dan selesai;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pihak lain yang merasa keberatan tentang sertifikat pengganti tersebut ;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat pengganti pada waktu itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi Lim Giok Mui mengajukan komplain;
- Bahwa yang dilakukan saudarai Lim Giok Mui pada waktu itu minta untuk diblokir dengan alasan karena belum beralih, kemudian Pihak BPN Kab gresik terus melakukan pemblokiran ;
- Bahwa posisi terakhir sertifikat tersebut atas nama Pin Haris;
- Bahwa sesuai dengan warkah BPN kab gresik Pin Haris mendapatkan dengan cara jual beli dengan Terdakwa;
- Bahwa pihak dari BPN kab gresik tidak pernah cross check keaslian dari ikatan jual beli antara Lim Giok Mui dengan Terdakwa di Notaris Jati Lelono SH ;
- Bahwa waktu itu tidak pernah dilakukan pengecekan NIK karena pada waktu itu KTP belum elektronik ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat surat kehilangan tersebut surat tersebut asli;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu siapa yang mengambil sertifikat pengganti tersebut dan saksi tidak tahu Bersama siapa terdakwa mengambil sertifikat pengganti tersebut karena bukan tugas saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan tentang sertifikat yang hilang tersebut Tahun 2013;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melampirkan KTP saudari LIM GIOK MUI untuk melaporkan pembuatan sertifikat pengganti ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali ;

5. Saksi Sholeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa mengajukan sertifikat pengganti ke BPN Kab gresik
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lim Giok Mui dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor BPN Kab Gresik sebagai petugas ukur ;
- Bahwa tugas saksi di BPN Kab Gresik tersebut melakukan pengukuran tanah sesuai dengan permohonan pemilik tanah dan saya sudah pension pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang saksi ukur tersebut berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran ulang tanah tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016;
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk melakukan pengukuran ulang tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sertifikat pengganti nomor berapa yang saksi ukur pada waktu itu yaitu sertifikat pengganti SHM Nomor : 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran ulang Terdakwa hadir ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat tersebut telah hilang ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran ulang ada orang lain yang membantu ;
- Bahwa ada orang yang membantu saksi pada waktu mengukur ulang namun lupa dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran ulang tersebut 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat pengukuran ulang ada pejabat dari desa yang hadir;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengukuran ulang hasilnya tersebut di serahkan ke kantor BPN Kab Gresik untuk dibuat berita acaranya;
- Bahwa berita acara pengukuran ulang (berita acara dilihatkan ke saksi) adalah benar;
- Bahwa waktu pengukuran ulang di lihatkan batas batasnya;
- Bahwa yang melihatkan batas batasnya saksi lupa namanya;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran ulang sudah sesuai dengan SOP ;
- Bahwa hasil dari pengukuran ulang tersebut luasnya ada perbedaan atau selisih dan sudah dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat mengambil foto pengukuran ulang tersebut tidak karena fokus pengukuran ulang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Tintrim Handajani SH .MKN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Sehubungan dengan terdakwa datang ke kantor saksi di jalan sarmada regency jl panglima Sudirman no 93 kramatandap Gapurosukolilo Kec gresik Kab Gresik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi pernah betemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lim Giok Mui dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa datang ke kantor saksi dengan tujuan jual beli;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai notaris /PPAT di wilayah kab gresik ;
- Bahwa saksi menjadi notaris /PPAT Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Notaris/PPAT membuat akte jual beli atau peralihan hak tanah;
- Bahwa waktu terdakwa datang ke kantor saksi Terdakwa tanda tangan akta jual beli;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa jual beli dengan saudari Lim giok Mui;
- Bahwa Waktu terdakwa jual beli dengan saudari Lim Giok Mui persyaratannya sudah lengkap ;
- Bahwa persyaratn pada waktu itu :
 - Sertipikat pengganti hilang atas nama Lim Giok Mui No 110,111 dan 112
 - FC KTP dan KK milik Lim Giok Mui
 - FC.KTP, KK surat kawin Terdakwa
 - Surat kuasa menjual yang dibuat di hadapan Notaris Jati Lelono SH
 - PPH untuk penjual dan pembeli
 - Ikatan jual beli yang di buat di notaris Jati Lelono SH
- Bahwa pada waktu saksi mengecek persyaratan tersebut tidak ada kejanggalan;
- Bahwa Waktu transaksi jual beli antara Lim Giok Mui dengan terdakwa apakah saudari Lim Giok Mui tidak hadir ;
- Bahwa Lim Giok Mui tidak hadir karena sudah ada surat kuasa jual beli yang dikuasakan kepada Terdakwa;
- Bahwa sertipikat yang diajukan oleh terdakwa untuk membuat sertipikat pengganti hilang ada 3 (tiga) sertipikat dan atas nama Lim Giok Mui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat kuasa menjual tanggal 9 november 1999 yang di buat Notaris jati lelono SH tersebut palsu ;
- Bahwa yang membuat akte jual beli waktu itu Saudara Haidar dan Nur Ismia;
- Bahwa di Notaris saksi ada SOPnya yaitu :
 - o Cek sertipikat ke BPN setelah benar kemudian saya meminta data pendukung
 - o Saksi perintahkan untuk bayar pajak dan kalau sudah lengkap baru buat akta jual beli (AJB)
- Bahwa sebelum membuaakte jual beli apakah sertipikat sudah di cek di BPN tanggal 6 april 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan akte jual beli tanah yang ada di Ds Pasinan lemah putih kec Wringinanom kab gresik dengan Pin Haris;
- Bahwa pada waktu pembuatan akte jual beli tersebut Terdakwa tidak hadir dan saudara Pin Haris hadir sendiri;
- Bahwa waktu terdakwa melakukan akte jual beli tanah yang ada di Ds Pasinan lemah putih kec Wringinanom kab gresik dengan Pin Haris persyaratan sudah lengkap dan sudah sesuai prosedur dan waktu itu sudah ada surat kuasa menjual ;
- Bahwa sewaktu transaksi di Notaris Jati Lelono SH tidak ada kejanggalan dan sekarang ada masalah data yang diserahkan ke saya adalah tidak benar;
- Bahwa yang saksi ketahui letak kesalahannya di KTP palsu , Ikatan jual beli (IJB) palsu dan Kuasa jual adalah palsu ;
- Bahwa pada waktu saudara Pin Haris membuat akta jual beli persyaratan sudah lengkap, yaitu:
 - o Sertipikat pengganti hilang atas nama Terdakwa no 110,111 dan 112
 - o FC KTP , KK milik terdakwa
 - o FC.KTP, KK surat kawin terdakwa
 - o FC KTP , KK milik PIN HARIS
 - o Surat kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris ferry gunawan SH
 - o PPh untuk penjual dan pembeli
 - o Ikatan jual beli yang di buat di notaris ferry Gunawan SH
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek surat kuasa jual beli dan ikatan jual beli dari Lim Giok Mui ke terdakwa Karena bukan kewajiban dan tugas saksi;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa surat kuasa dan IJB dari Notaris Jati lelono SH (foto dilihatkan ke saksi) adalah benar;
- Bahwa waktu itu terdakwa tanda tangan surat pernyataan ;
- Bahwa Terdakwa tidak di damping suaminya dan terdakwa didampingi seorang laki laki ;
- Bahwa waktu itu saksi sempat mefoto dan yang mefoto adalah saksi sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut erdakwa tidak tahu sama sekali dan Terdakwa tidak pernah datang ke Notaris Jati Lelono SH

7. Saksi Haidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi pernah betemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lim Giok Mui dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Notaris Tintrim Handajani SH MKN sebagai staf ;
- Bahwa saksi tahu kapan terdakwa datang ke kantor notaris Tintrim Handajani SH pada tahun 2018;
- Bahhwa tujuan apa Terdakwa Kristin Sri Wilujeng datang ke kantor Notaris tersebut untuk melakukan proses jual beli tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses jual beli tanah tersbut dengan saudarai Lim Giok Mui ;
- Bahwa waktu proses jual beli saudari Lim Giok Mui tidak hadir di Notaris dan yang hadir adalah Terdakwa saja ;
- Bahwa saksi tahu kalau saudari Lim Giok Mui pada waktu itu tidak hadir;
- Bahwa barang bukti foto terdakwa pada waktu di notaris (foto dilihatkan ke saksi) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendapingi Terdakwa pada waktu dinotaris tersebut ;
- Bahwa waktu proses jula beli dinotaris suami terdakwa tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan apa saja yang dibawa terdakwa waktu datang ke notaris untuk proses jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi yang menjadi saksi proses jual beli antara terdakwa

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lim Giok Mui ;

- Bahwa waktu itu saksi ikut tanda tangan sebagai saksi proses jual beli ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali

8. Saksi Atisya Dwi Manggala Putri S ,STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lim Giok Mui dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya sebagai sub koordinator identitas penduduk sejak tahun 2020 ;
- Bahwa tugas saksi adalah Penerbitan dokumen identitas penduduk seperti KTP, KK dan KIA ;
- Bawa NIK diterbitkan sejak tahun 2011 di seluruh Indonesia;;
- Bahwa Nik 3578215401520012 dari data Base tidak ditemukan dan bukan atas nama terdakwa Kristin sri wilujeng;
- Bahwa seseorang itu tidak boleh punya NIK lebih dari satu ;
- Bahwa NIK itu ada perubahan datanya setiap semester ;
- Bahwa dari data aplikasi SIAK maka NIK tersebut adalah atas nama orang lain yaitu Jarmani yang berktip -el dan berdomisili di sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan history pada data base sebelumnya NIK tersebut dengan nama terdakwa Kristin merupakan penduduk yang pindah masuk ke Surabaya dari daerah asal sidoarjo ;
- Bahwa orang mau pindah tempat NIKnya tetap sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kristin itu orang yang sama dengan Jarmani ;
- Bahwa saat ini apakah NIK Jarmanii sebagai kepala keluarga ;
- Bahwa NIK Kristin bukan sebagai kepala keluarga ;
- Bahwa di data base foto dan NIK Jarmani dan Kristin adalah sama dan untuk identitas lainnya tidak sama ;
- Bahwa identitas Jarmani berganti menjadi Kristin dengan NIK 3515065901510001 adalah jl raya menur kel menur pumpungan kota Surabaya berdasarkan data base SIAK data tersebut tidak berganti karena data tersebut NIKnya masih terdaftar aktif di sidoarjo pada aplikasi SIAK dan sudah berKTP el;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali

9. Saksi Sukardji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permohonan pembuatan sertifikat balik nama
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lim Giok Mui dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di notaris Ferry Gunawan SH sebagai staf ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pin Haris dan hanya sebatas tahu sebagai clien di notaris Ferry Gunawan SH;
- Bahwa saksi bekerja di notaris Ferry gunawan SH sejak tahun 2018 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf di Notaris Ferry Gunawan SH mengurus berkas dari notaris ke BPN untuk balik nama;
- Bahwa saksi yang melakukan proses balik nama Terdakwa dan saksi Pin Haris;
- Bahwa Waktu dilakukan proses balik nama antara Terdakwa dan saksi Pin Haris sudah sesuai prosedur dan berkas sudah lengkap tidak ada masalah;
- Bahwa Waktu sertifikat di BPN sudah selesai yang mengambil sertifikat tersebut adalah saksi sendiri setelah itu saksi serahkan ke Notaris Ferry Gunawan SH ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli antara Terdakwa dan Pin Haris karena saksi hanya mengurus balik nama saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu dilakukan proses balik nama di Notaris Ferry Gunawan SH apakah Terdakwa dan Pin Haris hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pin Haris pernah mengurus sertifikat balik nama di Notaris Ferry Gunawan SH ;
- Bahwa pada waktu Pin Haris mengurus balik nama apa saja persyaratan yang di bawa, yaitu Surat kuasa , AJB,IJB dan kuasa jual Foto copy KK dan KTP. SPPT dan sertifikat asli;
- Bahwa waktu itu yang melakukan trasaksi jual beli di notaris ferry Gunawan SH tersebut Terdakwa dan Pin Haris ;
- Bahwa waktu itu Pin Haris sebagai Pembeli dan Terdakwa sebagai penjual

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali

10. Saksi Pin Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah yang ada di lokasi di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik

- Bahwa saksi membeli tanah yang ada di lokasi di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi hanya tahu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lim Giok Mui dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mendapatkan tanah yang ada di lokasi di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik tersebut dengan cara membeli dari saudara Kristin Sri Wilujueng pertengahan tahun 2018;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang ada di lokasi di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik tersebut dijual karena saksi mendapat informasi sewaktu saksi melintas jalan tersebut ada papan pengumuman yang isinya tentang tanah mau dijual dan disitu ada tulisan nomor HP ;

- Bahwa saksi kemudian terus menghubungi nomor telpon yang ada di papan pengumuman tersebut dan yang mengangkat telpon tersebut adalah makelar yang saksi tanya mengaku bernama Ahmad yang identitasnya saksi tidak tahu sama sekali dan saudara Ahmad mengatakan kepada saksi tentang harga permeter tanah tersebut kemudian saksi melakukan negosiasi tentang harga tanah tersebut dan sudah disepakati tentang harga tanah tersebut ;

- Bahwa waktu itu yang mengakui tentang kepemilikan tanah tersebut adalah Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng;

- Bahwa saksi Sudah bertemu dengan Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng sebanyak satu kali;

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan saudara Ahmad;

- Bahwa saksi pernah melakukan ikatan jual beli tanah yang ada di lokasi di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik tersebut dengan Terdakwa di Notaris Ferry Gunawan SH pada tanggal 10 Agustus 2018;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu melakukan ikatan jual beli waktu itu nomor sertifikat Nomor 9,10 dan 11 ;
- Bahwa setelah selesai melakukan ikatan jual beli sertifikat nomor 9,10 dan 11 tersebut saksi melakukan pembuatan akta jual beli 3 bidang tanah yang ada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik no 46,47 dan 48 pada tanggal 14 Agustus 2018 ;
- Bahwa waktu itu saksi membeli tanah 3 bidang tanah yang ada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik no 46,47 dan 48 pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan harga Rp. 16.723.600,00 (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah saksi lunasi;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan jual beli saksi langsung ketemu dengan Terdakwa sendiri dan Terdakwa waktu itu ikut tanda tangan di hadapan notari Ferry Gunawan SH;
- Bahwa saat saksi ketemu dengan terdakwa waktu itu terdakwa tidak ada yang mendampingi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Musa Aliyogo Hadi ikut hadir pada waktu dilakukan pembuatan persetujuan dan kuasa jual waktu itu dan yang hadir waktu itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa saksi melunasi pembayaran 3 bidang tanah yang ada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik tersebut di Bank Mandiri dan bank permata;
- Bahwa rekening bank mandiri tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa rekening Bank permata tersebut atas nama Chistiana sukamto;
- Bahwa saat saksi melakukan Ikatan jual beli waktu itu sertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau 3 bidang tanah yang ada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik tersebut mengalami masalah sekitar tahun 2019 akhir dan tahun 2020 awal ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan transaksi 3 bidang tanah yang ada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik tersebut sebelumnya tidak ada mengalami masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening koran Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali

11. Saksi Verbalisan Yongki Ade Bagus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat saksi melakukan penyidikan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu dan yang menjadi penyidik I adalah Aji Prakoso Trisaputra ;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pertama Sebagai saksi , sebagai Tersangka dan BA dan Tersangka ;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa pada waktu itu di Polres Gresik ;
- Bahwa Waktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa sering lupa kalau di tanya;
- Bahwa waktu itu yang melaoprkan perbuatan Terdakwa adalah Saudara Lim Giok Mui ;
- Bahwa saksi pernah tanya ke terdakwa kalau terdakwa pernah datang ke Bank Mandiri terdakwa bilang lupa ;
- Bahwa saksi pernah tanya ke terdakwa kalau terdakwa pernah minta rekening koran ke bank mandiri dan dikasih rekening koran oleh Bank Mandiri ;
- Bahwa saksi pernah tanya ke terdakwa tentang alamat Gufron dan Bu Ros dan di jawab oleh terdakwa disana ;
- Bahwa Terdakwa pernah Tarik tunai uang di teler, yaitu
 - o pertama dua milyar rupiah;
 - o kedua dua milyar rupiah;
 - o ketiga dua milyar rupiah;
- Bahwa waktu saksi tanya apakah Terdakwa mengakui kalau pernah Tarik tunai Terdakwa bilang lupa ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa di bank Terdakwa tidak ada yang mendampingi dan waktu Terdakwa saksi bawa ke Bank Terdakwa keadaan sehat ;
- Bahwa setiap saksi tanya Terdakwa berkas pemeriksaan selalu di paraf terdakwa ;
- Bahwa saksi menunjukan Berita Acara Pemeriksaan ke Terdakwa;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan Terdakwa tidak ada bantahan dan keberatan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa minta rekening koran Terdakwa tidak tandatangan dan terdakwa Cuma cap jempol saja;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tranferan dari saudara Pin Haris;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang di tranfer pada waktu itu Sebesar RP 16.723.600,00 (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa di periksa Terdakwa mengakui kalau membuat sertifikat pengganti dan waktu itu Terdakwa juga disumpah ;
- Bahwa foto waktu Terdakwa membuat rekening di bank (foto dilihatkan ke saksi) adalah benar;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penyidikan Terdakwa apa jawaban dari terdakwa bilang sering jawab lupa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Bambang Suheryadi,SH.M.Hum, tidak hadir dipersidangan keterangannya di BAP Penyidik pada Hari Rabu tanggal 15 Bulan Juni Tahun 2022 dihadapan penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
 - a. Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana lulus tahun 1991.-
 - b. Magister Hukum, Prgram kajian Sistem Peradilan Pidana lulus tahun 2002.
 - c. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAIR 2017.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan atau jabatan Ahli :
 - a. Diangkat sebagai dosen tetap FH-UNAIR Surabaya sejak tahun 1997 sampai sekarang.-
 - b. Menjabat Sekretaris Departemen Hukum Pidana sejak 2007 s/d 2009.
 - c. Menjabat Ketua Unit Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNAIR pada tahun 2009 s/d 2010.
 - d. Anggota Unit Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNAIR,2007 sampai sekarang.
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Latihan Ahli :
 - a. Pernah mengikuti Penataran Hukum Pidana & Kriminologi yang diselenggarakan ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia) Tahun 2005.
 - b. Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi yang diselenggarakan MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia) Tahun 2014.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sandwich Program di Utrecht University Belanda Tahun 2013.

- Bahwa shli tidak ada hubungan saudara dengan saksi LIM GIOK MUI dan tersangka JARMANI Als KRISTIN SRI WILUJENG

- Bahwa selama ini Ahli sudah sering diminta untuk memberikan Keterangan Ahli dalam berbagai perkara yang di tangani oleh penyidik baik ditingkat penyidikan ataupun dalam proses peradilan baik perkara tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah penipuan dan penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana khusus antara lain di Bareskrim Mabes Polri, Polrestabes Surabaya, Polda Jatim, Polda Kalteng, Polda Kaltim, Polda Gorontalo, Polda Jambi, Polres Kediri, Polres Nganjuk, Polres Tulungagung, Polres Tarakan, Polres Manokwari, Polres Berau, Polres Mojokerto, Polres Tarakan, Polres Berau Kaltim, Polres Balikpapan, Polres Kota Waringin Timur, Polres Kota Waringin Barat, Polres Tuban, Polres Lamongan, Polres Bojonegoro, Polres Pasuruan Kota, Polres Pasuruan Kabupaten, Polres Probolinggo Kota, Polres Probolinggo Kabupaten, Polres Banyuwangi, Polres Ponorogo, Polres Pacitan. Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan negeri Jember, Pengadilan Negeri lamongan, Pengadilan negeri Tuban, Pengadilan Negeri Bojonegoro, Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan TIPIKOR Kupang, Pengadilan TIPIKOR Makasar, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (PUSPOM AD);

- Bahwa Ahli menjelaskan Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dasar dan aturan aturan untuk menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Hukum pidana itu dapat dibedakan antara hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif dapat dirumuskan sebagai : suatu

▪ keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hukum pidana obyektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau jus poenale. Sedangkan hukum pidana subyektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana obyektif

- Bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan manusia yang diancam pidana, melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, adanya kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Unsur pokok setiap tindak pidana adalah **unsur sifat melawan hukum** dan **adanya kesalahan**. Unsur sifat melawan hukum merupakan unsur obyektif yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedang unsur kesalahan adalah unsur subyektif yaitu sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Tidak ada tindak pidana tanpa adanya perbuatan pidana, serta perbuatan pidana hanya dapat dipidana kalau ada kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*), dan berdasarkan kesalahan itulah suatu tindak pidana bisa dituntut pertanggungjawaban pidana, karena tidak bisa dipidana seseorang tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*

- Bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang mengatur perbuatannya tersebut. Unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subyektif yakni yang ada dalam diri (batin) pelaku, misalnya adanya kesengajaan (*opzet*) atau dirumuskan pula dengan “dengan maksud” atau kealpaan (*culpa*). Serta unsur-unsur obyektif, merupakan unsur sifat melawan hukum perbuatan yakni bentuk-bentuk perbuatan atau akibat dari perbuatan pelaku yang dilarang oleh undang-undang

- Bahwa Pasal 263 KUHP “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat atau barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

- **Unsur Subyeknya** adalah *barang siapa* berarti setiap orang dalam hal ini orang perorangan.
- **Unsur** “*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal*” dapat diartikan bahwa membuat surat palsu adalah semula belum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat itu, akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan memalsukan adalah yang semula sudah ada yang asli kemudian mengubah sifat surat tersebut sedemikian rupa menjadi palsu, akan tetapi surat yang dipalsu harus surat yang :
 - Dapat menimbulkan suatu hak (ijazah, karcis masuk dll)
 - Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
 - Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
 - Surat yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (surat tanda kelahiran, buku tabungan, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan dll).
- Unsur pasal “dengan maksud” dapat diartikan bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Unsur pasal “*dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*” dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui surat itu adalah palsu. Unsur pasal “*diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*” dapat diartikan bahwa “Dapat menimbulkan kerugian” maksudnya adalah jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, tetapi “kerugian” yang tersebut tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup adanya kemungkinan saja atau berpotensi untuk adanya kerugian. Selanjutnya unsur-unsur Pasal 263 adalah :
 - Barang siapa :

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP.
 - Membuat surat secara tidak benar (membuat surat palsu) atau Memalsu surat.
- Membuat surat palsu : surat tersebut sebelumnya tidak ada, kemudian membuat membuat sendiri yang mirip dengan asli.
- Memalsu surat : sudah ada surat asli kemudian ditambah atau dikurangi isinya yang dimaksud suratmenurut Pasal 263 meliputi :
 - Surat yang menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang.
 - Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.
 - Waktu memalsukan surat dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu.
 - Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, Dapat menimbulkan kerugian ” maksudnya adalah adalah jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, tetapi “kerugian” yang tersebut tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup adanya kemungkinan saja atau berpotensi untuk adanya kerugian
- Unsur unsur yang saya jelaskan di atas pada dasarnya meliputi :
 - **Unsur subyek pelaku** : yaitu Barang siapa, merupakan sasaran pasal 263 ayat (1) KUHP yang merupakan orang perseorangan. Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP.
 - **Unsur Subyektif** :yang menggambarkan sikap batin pelaku(mensrea), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari : “...“dengan maksud” dapat diartikan bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Unsur pasal “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui surat itu adalah palsu.
 - **Unsur Obyektif**, merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
- Sementara untuk Pasal 263 ayat (2) :
 - o **Unsur subyek pelaku** : yaitu Barang siapa, merupakan sasaran pasal 263 ayat (2) KUHP yang merupakan orang perseorangan. Seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 (2)KUHP.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **Unsur Subyektif** :yang menggambarkan sikap batin pelaku(mensrea), berupa kesengajaan yang dapat dilihat dari : “..sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli.”
- o **Unsur Obyektif**, merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana yang merupakan unsur sifat melawan hukum nya yaitu memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian
- Bahwa setelah penyidik mejelaskan kronologis peristiwa yang dialami oleh LIM GIOK MUI, kemudian ahli menjelaskan bahwa fakta-fakta Pada tanggal 15 Agustus 2016 Saudari **JARMANI Als KRISTIN SRI WILUJENG** mengajukan permohonan Sertipikat pengganti SHM Nomor 110, 111, 112 tanah yang berada di Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik atas nama LIM GIOK MUI dengan Dasar Ikatan Jual Beli No. 16, 17, 18 dan Salinan Akta Kuasa No.17, 18,19 antara LIM GIOK dengan KRISTIN SRI WILUJENG pada tanggal 9 Nopember 1999 yang dibuat di Kantor Notaris JATI LELONO,S,H. alamat Kantor Jl. Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya. Notaris tersbut belum ada SK Pengangkatan dari Menteri, sehingga merupakan surat palsu. Sertifikat Asli masih di pegang orang yang berhak, tidak pernah di kuasakan, dijual dan tidak pernah hilang, tidak pernah menghadap Notaris .
 - Fakta menggunakan Salinan Akta Kuasa No.17, 18,19 antara LIM GIOK dengan KRISTIN SRI WILUJENG untuk mengajukan Sertifikat pengganti tersebut jelas menunjukan kesengajaan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHP.
 - Jadi berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik unsur subyektif dan obyektif Pasal 263 ayat (2) KUHP **terpenuhi**
- Bahwa setelah penyidik mejelaskan kronologis peristiwa yang dialami oleh LIM GIOK MUI, kemudian ahli menjelaskan bahwa fakta-fakta Setelah terbit Sertipikat pengganti SHM Nomor 110, 111, 112 tanah yang berada di Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik atas nama LIM GIOK MUI, kemudian tanggal 23 Mei 2018 dilakukan jualbeli antara LIM GIOK MUI kepada JARMANI Als KRISTIN SRI WILUJENG yang di lakukan di Notaris/PPAT TINTRIM HANDAJANI,S.H.,M.Kn dengan **Dasar Ikatan Jual Beli No. 16, 17, 18 dan Salinan Akta Kuasa No.17, 18,19 antara LIM GIOK dengan KRISTIN SRI WILUJENG pada tanggal 9 Nopember 1999 yang dibuat di Kantor Notaris JATI LELONO,S,H. alamat Kantor Jl. Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya**, Kemudian setelah terbit Sertipikat

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti SHM Nomor 110, 111, 112 tanah yang berada di Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik atas nama KRISTIN SRI WILUJENG, kemudian tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan jualbeli antara JARMANI Als KRISTIN SRI WILUJENG kepada PIN HARRIS yang di lakukan di Notaris/PPAT TINTRIM HANDAJANI,S.H.,M.Kn, Fakta fakta menghadap Notaris /PPAT TINTRIM HANDAJANI,S.H.,M.Kn dengan menggunakan sertifikat pengganti **memenuhi unsur Pasal subyektif dan obyektif Pasal 266 ayat (2)**

- Bahwa berdasarkan fakta fakta yang disampaikan penyidik pihak yang dirugikan adalah Saudara LIM GIOK MUI selaku pemilik dari SHM Nomor 110, 111, 112 tanah yang berada di Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tidak pernah kenal dengan JARMANI Als KRISTIN SRI WILUJENG, tidak pernah memberi kuasa , tidak pernah kehilangan dan tidak pernah menjual kepada siapapun. Kerugiannya adalah Hak Milik atas tanah yang dimilikinya beralih ke orang lain.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu sama sekali

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polda Jatim ;
- Bahwa terdakwa megerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan tentang pemalsuan surat ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Lim Giok Mui;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Lim Giok Mui dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gufron dan Bu ros dan yang pertama kali kenal adalah suami terdakwa yang bernama Hibertus Imam Priyanto;
- Bahwa yang dilakukan saudara Gufron dan Bu Ros pada waktu ketemu mengajak Terdakwa keluar tapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa saudara Gufron dan Bu Ros datang kerumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke BPN diajak saudara Gufron dan Bu Ros untuk tanda tangan ;
- Bahwa foto Terdakwa di BPN (fotolihatkan ke Terdakwa) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke notaris tintrim Handajani SH MKn ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat rekening bank Mandiri ?;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang benar adalah jarmani alamat Pondok sidokare asri blok PP-2 RT 049 RW 013 ds Sidokare Kec sidoarjo Kab sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa tinggal di sidoarjo sejak bulan maret tahun 2018 ;
- Bahwa yang ditawarkan saudara Gufron dan Bu Ros saat datang ke rumah Terdakwa, Pertama hanya niat main saja tetap setelah suami Terdakwa tidak ada di rumah dia minta tolong ke Terdakwa untuk ikut saja dan melakukan tanda tangan , Waktu itu Terdakwa diberi imbalan berupa roti dan makanan ;
- Bahwa Terdakwa tertarik dan Terdakwa merasa untung akhirnya saya mengikuti permintaan saudara Gufron dan Bu Ros ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Gufron dan Bu Ros karena teman suami Terdakwa;
- Bahwa tujuan apa saudara Gufron dan Bu Ros pernah datang ke rumah Terdakwa adalah masalah bunga yang mau di kasihkan saya;
- Bahwa saudara Gufron dan Bu Ros sering ke rumah Terdakwa sering dan bawah makan dan roti ;
- Bahwa waktu itu terdakwa tanya untuk apa bawah roti katanya untuk di makan dan saudara Gufron dan Bu Ros waktu itu bilang ke saya kalau diajak supaya ikut saja ;
- Bahwa saudara Gufron dan Bu Ros tidak pernah menyuruh saudari untuk tanda tangan dan Terdakwa pernah melihat ada dukumen di dalam mobil yang dibawah saudara Gufron dan Bu Ros ;
- Bahwa saudara Gufron dan Bu Ros pernah ajak Terdakwa untuk keluar rumah untuk cari makan dan Terdakwa juga pernah diajak naik mobilnya tapi tidak boleh turun dan Terdakwa nunggu di dalam mobil ;
- Bahwa waktu itu mobil tersebut parkir di depan notaris di Gresik ;
- Bahwa Terdakwa pernah di ajak ke bank mandiri yang pernah yang ngajak saudara Gufron dan Bu Ros ;
- Bahwa yang mengambil uang di bank mandiri pada waktu itu saudara Gufron dan Bu Ros ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa diajak keluar sama saudara Gufron dan Bu Ros Ke BPN terus ke bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kristin Sri Wilujeng dan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang keberadaan saudara Gufron dan Bu Ros ;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Siapa yang membuat surat kuasa jual dan ikatan jual beli antara Lim Giok Mui dengan Terdakwa di notaris Jati lelono SH tersebut ;
 - Bahwa Bagaimana proses saudari untuk pembuatan sertipikat penganti tersebut Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat waktu itu Terdakwa diantar saudara Gufron dan Bu Ros untuk menjadi orang yang bernama Kristin Sri Wilujeng;
 - Bahwa peran Terdakwa pada waktu saudarai di ajak saudara Gufron dan Bu Ros pada waktu di Notaris Jati Lelono SH hanya tanda tangan saja;
 - Bahwa benar Terdakwa yang mengurus permohonan sertipikat pengganti atas nama Lim Giok Mui ;
 - Bahwa Terdakwa tanda tangan waktu mengurus sertipikat pengganti ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 7201/DTF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Joko Lelono, Sarjana Hukum, yang terdapat pada dokumen bukti dengan nomor barang bukti :

1. 100/2022/DTF, berupa : tiga buah SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI dari JATI LELONO, SH, Notaris/PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999;
 - a. Nomor : 14
 - b. Nomor : 16
 - c. Nomor : 18.
2. 101/2022/DTF, berupa : tiga buah Buku SALINAN AKTA KUASA dari JATI LELONO, SH NOTARIS/ PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarja Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999:
 - a. Nomor : 15.
 - b. Nomor : 17.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nomor : 19.

Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I diatas, adalah merupakan tanda tangan **hasil produk cetak cap stempel**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG
- 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Baliknama dari LIM GIOK MUI ke KRISTIN SRI WILUJENG atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG.
- 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Baliknama dari KRISTIN SRI WILUJENG ke PIN HARRIS atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2018 pemohon SUKARJI
- 1 (satu) Lembar Surat Dispenduk Capil Surabaya Nomor : 470/ 6583 / 436.7.13/2021, tertanggal 31 Juli 2021 perihal Informasi dan Data Kependudukan an. KRISTIN SRI WILUJENG
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank mandiri Nomor Rekening : 1410016603169 atas nama KRISTIN SRI WILUJENG.
- 3 (tiga) Bendel permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG
- 3 (tiga) Bendel permohonan Baliknama sertifikat Pengganti atas sebidang tanah hak milik 110, 111, 112 seluas 10.580 M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 Sdr. Gufron (DPO) dan Sdri. Ros (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng dan menawarkan kepada terdakwa supaya mengaku bernama Kristin Sri Wilujeng dengan menggunakan nama palsu untuk membuat surat kuasa jual palsu dan ikatan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli palsu yang akan digunakan untuk membuat sertifikat pengganti, kemudian tanah tersebut akan dijual kepada orang lain atas tawaran dari Sdr. Gufron dan Sdri. Ros tersebut Terdakwa menyetujuinya ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gufron dan Sdri. Ros mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, selanjutnya terdakwa menuju ke loket dan mengajukan permohonan sertifikat pengganti SHM Nomor : 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik seluas 10.580 M² atas nama saksi Lim Giok Mui dengan dasar Ikatan Jual Beli No. 16,17, 18 dan Salinan kuasa No. 17,18, 19 antara Lim Giok Mui dengan Kristin Sri Wilujeng pada tanggal 9 November 1999, dibuat di kantor Notaris Jati Lelono, S.H. alamat Kantor Jl. Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya;
- Bahwa di Kantor BPN Kabupaten Gresik tersebut Terdakwa melampirkan persyaratan pengajuan permohonan sertifikat pengganti dengan melampirkan :

- Fotocopy Ikatan jual beli (IJB)
- Fotocopy surat kuasa jual
- SPPT/PBB
- Fotocopy KTP, KK dari penjual dan pembeli
- Surat keterangan dari lurah dan surat pernyataan kehilangan dari pemohon

selanjutnya dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan pada tanggal 23 September 2016 terhadap 3 bidang tanah tersebut yang dilakukan oleh saksi Sholeh selaku petugas ukur dari BPN Gresik yang dihadiri oleh Terdakwa sebagai pemohon, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2016 terbit sertifikat hak milik pengganti Nomor : 110,111,112 sesuai dengan Berita Acara Pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 3000/BA/61/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 dan Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng sudah di sumpah/ janji di Kantor BPN Gresik;

- Bahwa setelah terbit sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112, kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa melakukan jualbeli antara Lim Giok Mui kepada Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng yang dilakukan di Notaris/ PPAT Tintrim Handajani, SH, M.Kn dengan dasar Ikatan Jual Beli No. 16,17, 18 dan Salinan Akta Kuasa No.17.18, 19 antara Lim Giok Mui dengan Kristin Sri Wilujeng pada tanggal 09 Nopember 1999 yang dibuat di kantor Notaris Jati Lelono, SH alamat kantor Jalan Candi Lontar Kidul 45 K/7

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, selanjutnya setelah terbit sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik atas nama Kristin Sri Wilujeng;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan jual beli antara Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng kepada saksi Pin Haris sebesar Rp.16.723.600.000,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Notaris/ PPAT Notaris/ PPAT Tintrim Handajani, SH, M.Kn;
- Bahwa pada tahun 2020 pada saat saksi Lim Giok Mui akan membayar PBB ditanah tersebut, nama pemilik tanah di PBB sudah berubah dari nama saksi Lim Giok Mui menjadi Pin Haris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi LIM GIOK MUI mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-736.HT.03.02- th.2001 tentang pengangkatan Notaris bahwa dijelaskan Notaris Jati Lelono, S,H berpindah sebagai Notaris dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkedudukan di Barabai ke Kota Surabaya terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2001 sehingga pada tanggal 09 November 1999 Notaris Jati Lelono, S,H belum berkedudukan di Kota Surabaya;
- Bahwa saksi Lim Giok Mui selaku pemilik dari SHM Nomor 110,111,112 tersebut tidak pernah kenal dengan Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng serta saksi Lim Giok Mui tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah miliknya serta saksi Lim Giok Mui tidak pernah kehilangan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 7201/DTF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Joko Lelono, Sarjana Hukum, yang terdapat pada dokumen bukti dengan nomor barang bukti :

1. 100/2022/DTF, berupa : tiga buah SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI dari JATI LELONO, SH, Notaris/PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarjana Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA",

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999;

- a. Nomor : 14
 - b. Nomor : 16
 - c. Nomor : 18.
2. 101/2022/DTF, berupa : tiga buah Buku SALINAN AKTA KUASA dari JATI LELONO, SH NOTARIS/ PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarjana Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999:

- a. Nomor : 15.
 - b. Nomor : 17.
 - c. Nomor : 19.
- Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I diatas, adalah merupakan tanda tangan **hasil produk cetak cap stempel**.

- Bahwa menurut Pendapat Ahli Dr. Bambang Suheryadi,SH.M.Hunfakta-fakta Setelah terbit Sertipikat pengganti SHM Nomor 110, 111, 112 tanah yang berada di Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik atas nama Lim Giok Mui, kemudian tanggal 23 Mei 2018 dilakukan jualbeli antara Lim Giok Mui kepada Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng yang di lakukan di Notaris/PPAT Tintrim Handajani,S.H.,M.Kn dengan Dasar Ikatan Jual Beli No. 16, 17, 18 dan Salinan Akta Kuasa No.17, 18,19 antara Lim Giok Mui dengan Kristin Sri Wilujeng pada tanggal 9 Nopember 1999 yang dibuat di Kantor Notaris Jati Lelono,S,H. alamat Kantor Jl. Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya, Kemudian setelah terbit Sertipikat pengganti SHM Nomor 110, 111, 112 tanah yang berada di Ds. Pasinan Lemah Putih Kec. Wringinanom Kab. Gresik atas nama Kristin Sri Wilujeng, kemudian tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan jualbeli antara Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng kepada Pin Haris yang di lakukan di Notaris/PPAT Tintrim Handajani,S.H.,M.Kn, Fakta fakta menghadap Notaris /PPAT Tintrim Handajani,S.H.,M.Kn dengan menggunakan sertifikat pengganti memenuhi unsur Pasal subyektif dan obyektif Pasal 266 ayat (2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa bernama Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

a. Teori-Teori Kesengajaan

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori Kehendak (Wilstheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (**Simons** dan **Zevenbergen**).

2). Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingtheorie)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (**Frank**).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Bentuk atau Corak Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan



tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus **Thomas van Bremenhaven**.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 Sdr. Gufron (DPO) dan Sdri. Ros (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng dan menawarkan kepada terdakwa supaya mengaku bernama Kristin Sri Wilujeng dengan menggunakan nama palsu untuk membuat surat kuasa jual palsu dan ikatan jual beli palsu yang akan digunakan untuk membuat sertifikat pengganti, kemudian tanah tersebut akan dijual kepada orang lain atas tawaran dari Sdr. Gufron dan Sdri. Ros tersebut Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gufron dan Sdri. Ros mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, selanjutnya terdakwa menuju ke loket dan mengajukan permohonan sertifikat pengganti SHM Nomor : 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinannom Kabupaten Gresik seluas 10.580 M² atas nama saksi Lim Giok Mui dengan dasar Ikatan Jual Beli No. 16,17, 18 dan Salinan kuasa No. 17,18, 19 antara Lim Giok Mui dengan Kristin Sri Wilujeng pada tanggal 9 November 1999, dibuat di kantor Notaris Jati Lelono, S,H. alamat Kantor Jl. Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya dan Terdakwa melampirkan persyaratan pengajuan permohonan sertifikat pengganti dengan melampirkan :

- Fotocopy Ikatan jual beli (IJB)
- Fotocopy surat kuasa jual
- SPPT/PBB
- Fotocopy KTP, KK dari penjual dan pembeli
- Surat keterangan dari lurah dan surat pernyataan kehilangan dari pemohon

selanjutnya dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan pada tanggal 23 September 2016 terhadap 3 bidang tanah tersebut yang dilakukan oleh saksi Sholeh selaku petugas ukur dari BPN Gresik yang dihadiri oleh Terdakwa sebagai pemohon, selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2016 terbit sertifikat hak milik pengganti Nomor : 110,111,112 sesuai dengan Berita Acara Pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 3000/BA/61/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2016 dan Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng sudah di sumpah/ janji di Kantor BPN Gresik;

Menimbang, bahwa setelah terbit sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112, kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 Terdakwa melakukan jualbeli antara Lim Giok Mui kepada Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng yang dilakukan di Notaris/ PPAT Tintrim Handajani, SH, M.Kn dengan dasar Ikatan Jual Beli No. 16,17, 18 dan Salinan Akta Kuasa No.17.18, 19 antara Lim Giok Mui dengan Kristin Sri Wilujeng pada tanggal 09 Nopember 1999 yang dibuat di kantor Notaris Jati Lelono, SH alamat kantor Jalan Candi Lontar Kidul 45 K/7 Kota Surabaya, selanjutnya setelah terbit sertifikat pengganti SHM Nomor 110,111,112 tanah yang berada di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik atas nama Kristin Sri Wilujeng;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan jual beli antara Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng kepada saksi Pin Haris sebesar Rp.16.723.600.000,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan di Notaris/ PPAT Notaris/ PPAT Tintrim Handajani, SH, M.Kn;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 pada saat saksi Lim Giok Mui akan membayar PBB ditanah tersebut, nama pemilik tanah di PBB sudah berubah dari nama saksi Lim Giok Mui menjadi Pin Haris;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-736.HT.03.02- th.2001 tentang pengangkatan Notaris bahwa dijelaskan Notaris Jati Lelono, S,H berpindah sebagai Notaris dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkedudukan di Barabai ke Kota Surabaya terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2001 sehingga pada tanggal 09 November 1999 Notaris Jati Lelono, S,H belum berkedudukan di Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa saksi Lim Giok Mui selaku pemilik dari SHM Nomor 110,111,112 tersebut tidak pernah kenal dengan Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri Wilujeng serta saksi Lim Giok Mui tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun, tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah miliknya serta saksi Lim Giok Mui tidak pernah kehilangan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 7201/DTF/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Joko Lelono, Sarjana Hukum, yang terdapat pada dokumen bukti dengan nomor barang bukti :

1. 100/2022/DTF, berupa : tiga buah SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI dari JATI LELONO, SH, Notaris/PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarjana Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999;

a. Nomor : 14

b. Nomor : 16

c. Nomor : 18.

2. 101/2022/DTF, berupa : tiga buah Buku SALINAN AKTA KUASA dari JATI LELONO, SH NOTARIS/ PPAT SURABAYA, Jln. Balongsari Tama Tengah 8A Nomor 10 Telepon : 031-7406079 SURABAYA, yang di dalamnya terdapat tanda tangan atas nama Jati Lelono, Sarjana Hukum, dengan dibubuhi cap stempel "JATI LELONO, SH NOTARIS KOTA SURABAYA", yang dibuat diatas materai temple Rp.2000,- (dua ribu rupiah), masing-masing dibuat pada tanggal 09 November 1999:

a. Nomor : 15.

b. Nomor : 17.

c. Nomor : 19.

Sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I diatas, adalah merupakan tanda tangan **hasil produk cetak cap stempel**.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Lim Giok Mui mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana majelis hakim tidak bersifat arogan ataupun balas dendam, akan tetapi penjatuhan pidana dipertimbangkan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas Juridis, sosiologis dan filosofis dalam arti tidak menjadikan orang yang bersalah menjadi kehidupannya dan keluarga menjadi tidak lebih baik dari sekarang ini atau menjadikan ia lebih jahat, disinilah peranan majelis hakim yang menjatuhkan pidana nanti sudah cukup adil dan pantas, karena penjatuhan pidana yang berat berakibat tidak ada rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG
- 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Baliknama dari LIM GIOK MUI ke KRISTIN SRI WILUJENG atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG.
- 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Baliknama dari KRISTIN SRI WILUJENG ke PIN HARRIS atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2018 pemohon SUKARJI
- 1 (satu) Lembar Surat Dispenduk Capil Surabaya Nomor : 470/ 6583 / 436.7.13/2021, tertanggal 31 Juli 2021 perihal Informasi dan Data Kependudukan an. KRISTIN SRI WILUJENG
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank mandiri Nomor Rekening : 1410016603169 atas nama KRISTIN SRI WILUJENG.
- 3 (tiga) Bendel permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



- 3 (tiga) Bendel permohonan Baliknama sertifikat Pengganti atas sebidang tanah hak milik 110, 111, 112 seluas 10.580 M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG.

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Lim Giok Mui mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri wilujeng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik"**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jarmani Alias Kristin Sri wilujeng dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG;
 - 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Baliknama dari LIM GIOK MUI ke KRISTIN SRI WILUJENG atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik
tertanggal 25 Mei 2018 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG;

- 3 (tiga) Bendel Fotocopy permohonan Baliknama dari KRISTIN SRI WILUJENG ke PIN HARRIS atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2018 pemohon SUKARJI ;
- 1 (satu) Lembar Surat Dispenduk Capil Surabaya Nomor : 470/ 6583 / 436.7.13/2021, tertanggal 31 Juli 2021 perihal Informasi dan Data Kependudukan an. KRISTIN SRI WILUJENG;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran Bank mandiri Nomor Rekening : 1410016603169 atas nama KRISTIN SRI WILUJENG;
- 3 (tiga) Bendel permohonan Sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 110, 111, 112 seluas 10.580M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 15 Agustus 2016 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG;
- 3 (tiga) Bendel permohonan Baliknama sertifikat Pengganti atas sebidang tanah hak milik 110, 111, 112 seluas 10.580 M2 terletak di Desa Pasinan Lemaputih Kec. Wringinanom Kab. Gresik tertanggal 25 Mei 2018 pemohon KRISTIN SRI WILUJENG.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Fitra Dewi Nasution, S.H..MH , Efrida Yanti, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..MH Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Gsk



Efrida Yanti, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Siswanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)